

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bongkar muat barang berbahaya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang tersebut muncul sebagai jawaban atas tidak sesuainya lagi Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran terhadap perkembangan zaman. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban masalah pelayaran yang diatur secara sistematis dalam undang-undang. Pembentukan undang-undang pelayaran diperlukan sebagai upaya untuk menata sistem hukum nasional yang bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan berdasarkan atas keseimbangan proporsional.<sup>1</sup>

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Peraturan pemerintah ini muncul sebagai jawaban atas pasal 10, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 34, 37, 39, 43, 49, 58, 59 ayat (3), 268 dan 273 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 menyatakan bahwa “peraturan ini mengatur tentang angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di

---

<sup>1</sup> Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.” Secara khusus pengaturan tentang barang berbahaya telah teregulasikan dalam PP tersebut dalam BAB X mulai pasal 184-190. Dalam pasal 184 telah dinyatakan dengan tegas bahwa pengangkutan barang berbahaya harus berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut demi terwujudnya keamana, keselamatan serta tidak terjadinya pencemaran yang diakibatkan kegiatan bongkar muat barang berbahaya.

Selain itu, dalam rangka implementasi pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan. Peraturan Menteri dalam hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Pengkategorian ini berdasarkan atas terpenuhinya 4 syarat perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis, norma hukum yang dihasilkan bersifat mengikat secara umum, dibuat oleh lembaga atau pejabat negara dan berdasarkan atas prosedur peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Berdasarkan hal ini maka peraturan menteri wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berkegiatan terkait dengan bongkar muat barang berbahaya.

---

<sup>2</sup> Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85, <https://doi.org/10.31078/jk1947>.

Lebih lanjut lagi, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-DDPL 13 Tahun 20002 tentang Pelaksanaan kewenangan Syahbandar dalam Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan. Terdapat 3 tujuan pokok dalam penyusunan surat edaran ini yaitu: melaksanakan pemberlakuan atas PP Nomor PM 16 Tahun 2021, dukungan atas Konversi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) terutama peraturan nomor 1-2 BAB VI dan memberikan kepastian, keselamatan, penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Pelabuhan. Adapun isi surat edaran ini terkait dengan pelaksanaan, persetujuan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan pada tanggal 18 Mei 2022.

Selain itu dalam peraturan internasional pengangkutan barang berbahaya telah diatur dalam SOLAS (*Safety of Life at Sea*) Consolidation 2009<sup>3</sup> *Chapter VII Carriage of Dangerous Goods, Part A Carriage Of Dangerous Goods In Packaged Form In Solid Form In Bulk*. Regulasi ini mengikat untuk seluruh barang berbahaya yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Regulasi ini mengikat terhadap seluruh kapal maupun kargo yang terkategori tidak lebih dari 500 Gross Ton. Dalam regulasi ini mengatur juga terkait dengan pengkategorian barang berbahaya, metode pengemasan, pemberiantanda khusus, pelabelan. Secara lebih khusus pada BAB VII Chapter A 7-1 mengatur tentang tindakan apabila terjadi terkait dengan kerusakan atau kehilangan barang muatan. Pengaturan ini muncul disebabkan

---

<sup>3</sup> [https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-\(SOLAS\),-1974.aspx](https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx) diunduh pada tanggal 1 Juli 2022

sering terjadinya kesalahan dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukannya tanggungjawab atas kesalahan ataupun kelalaian yang diakibatkan oleh kegiatan bongkar muat barang berbahaya. Tanggung jawab dalam hal ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk menganalisis penyebab terjadinya kerusakan dan cara menanganinya. Penanganan atas kecelakaan kapal berdasarkan penyebabnya sangat diperlukan sebagai upaya untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menangani kecelakaan kapal secara efektif dan efisien.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, penanganan khusus bongkar muat barang berbahaya sangat dibutuhkan mengingat dampak yang dihasilkan sangat berbahaya apabila terjadi kesalahan dalam bongkar muat. Muatan yang berpotensi berbahaya membutuhkan perlakuan khusus karena dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia serta makhluk lain. Transportasi peti kemas berisi muatan seperti ini memerlukan prosedur berbeda dibandingkan dengan peti kemas reguler, sebab kesalahan penanganannya bisa berakibat fatal. Alasannya adalah, setiap isi muatan memiliki sifat yang sensitif dan harus mendapatkan perhatian ekstra, termasuk dalam pengemasan, pemuatan di kapal, pemisahannya dari muatan lain, dan cara penanganannya di atas kapal. Dalam konteks ini, penting untuk menghindari kesalahan dalam penanganan sehingga tidak ada kebocoran atau kerusakan yang dapat menyebabkan kontaminasi dengan bahan lain. Jika ini terjadi, terutama pada bahan berisiko tinggi, akibatnya bisa sangat fatal seperti ledakan atau kebakaran. Kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat material, lingkungan, dan dalam kasus terburuk dapat menyebabkan hilangnya nyawa.

Dengan berbagai regulasi yang ada diharapkan bongkar muat barang berbahaya dapat terlaksana secara efektif. Namun dalam pelaksanaannya telah terjadi pencemaran lingkungan akibat bongkar muat barang berbahaya di Kawasan Raja Ampat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kornelis Roy Masie, Petugas Wiker GAG Pelabuhan kelas II Raja Ampat, telah terjadi 2 kali pencemaran akibat bongkar muat barang berbahaya di wilayah Pelabuhan kelas II Raja Ampat. Pertama pada tahun 2021, telah terjadi pencemaran minyak yang diakibatkan dari bongkar muat BBM. Kejadian ini terjadi Ketika KLM. Sinar Maros melakukan bongkar BBM di Pelabuhan Kelas II Raja Ampat. Kejadian ini disebabkan oleh terlepasnya sambungan selang bongkar minyak yang mengakibatkan minyak tumpah ke laut. Kedua terkait dengan bongkar muat Nikel. Kejadian ini berawal dari bongkar muat Nikel di wilayah Pelabuhan Kelas II Raja Ampat yang akan dimuat kembali untuk dikirimkan. Karena waktu tunggu masih lama nikel ditumpuk di wilayah daratan sekitar Pelabuhan Kelas II Raja Ampat untuk menunggu antrian. Namun ketika penumpukan telah selesai wilayah tersebut diguyur hujan sehingga cairannya turun ke laut. Akibat kejadian tersebut wilayah Pelabuhan Kelas II Raja Ampat mengalami pencemaran Nikel.

Raja Ampat sebagai kawasan konservasi tentunya apabila kita kaitkan dengan bongkar muat barang berbahaya menjadi kajian yang menarik dan signifikan. Raja Ampat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi terumbu karang dunia. Selain itu raja Ampat juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan

terbaik di dunia untuk olahraga selam.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadikan raja ampat sebagai kawasan penting di dunia yang tentunya diperlukan perlindungan khusus dari segala bentuk kerusakan yang mengancam.

Namun Kawasan Raja Ampat tidak lepas dari adanya ancaman termasuk ancaman lingkungan dari adanya kegiatan bongkar muat barang berbahaya pada Pelabuhan kelas II Raja Ampat sebagaimana contoh kasus di atas. Muatan berbahaya harus memerlukan penanganan khusus karena sifat sensitifnya yang akan menimbulkan dampak negative apabila terjadi kesalahan penanganan. Apabila terjadi kebocoran kerusakan maka akan menimbulkan pencemaran baik terhadap barang lain atau terhadap lingkungan. Apabila hak tersebut terjadi maka akan menimbulkan berbagai dampak seperti ledakan, kebakaran, hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan dan berbagai dampak lainnya.<sup>5</sup> Hal-hal tersebut tentunya harus dihindari dari segala bentuk dampak negative akibat bongkar muat barang berbahaya lebih khusus lagi di wilayah raja ampat sebagai Kawasan konservasi laut dunia.

Walaupun sudah terdapat berbagai regulasi hukum yang mengatur tentang bongkar muat barang berbahaya mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2008, PP Nomor 20 Tahun 2010, peraturan Menteri nomor 16 tahun 2021, SE-DJPL 13 Tahun 2022 serta peraturan internasional dalam SOLAS (*Safety of Life at Sea*) Consolidation, namun dalam prakteknya masih terjadi berbagai kejadian pencemaran yang

---

<sup>4</sup> Poltak Partogi Nainggolan, "Keamanan Sosial Dan Keamanan Lingkungan Di Pulau Terluar Indonesia: Studi Kabupaten Kepulauan Raja Ampat," *Politica* 3, no. 1 (2012): 87–110.

<sup>5</sup> Winarno, S Purwantini, and V.A Astono, "Analisis Penanganan Muatan Berbahaya Di Terminal Peti Kemas Semarang," *Politeknik Ilmu Pelayanan Semarang* 9 (2018): 7–20.

diakibatkan kegiatan bongkar muat barang berbahaya. Dalam hal ini perlu diadakan pengukuran efektifitas suatu peraturan yang telah berlaku. Alat ukur yang biasa digunakan dalam menilai efektifitas suatu peraturan adalah efektifitas hukum. Kajian atas efektifitas sangat diperlukan sebagai kajian evaluatif untuk menilai suatu peraturan yang telah berlaku. Oleh sebab itu perlu diadakan penelitian yang akan membahas penyebab-penyebab mengapa kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kelas II Raja Ampat tidak efektif.

Penelitian terdahulu terkait dengan efektivitas penanganan bongkar muat barang berbahaya di kawasan konservasi dunia belum pernah dilakukan. Selama ini penelitian yang dilakukan hanya pada kawasan umum seperti penanganan bongkar muat barang berbahaya oleh pengawas keamanan dan ketertiban kantor KSOP khusus Batam oleh Irwan Setia Ramdani dan Sulida Erliyana. Penelitian ini fokus kepada masalah dengan pembuatan surat pengawasan barang berbahaya yang dikeluarkan oleh KSOP Khusus Batam, alasan mengapa pemeriksaan pemuatan dan pemakaian barang berbahaya berbeda, dan pengetahuan tentang kelemahan pekerja dalam bekerja dengan aman.<sup>6</sup> Penelitian lain dilakukan oleh Fahrurrazi dan BL Hentry Widodo yang fokus kepada kajian hukum atas kegiatan bongkar muat barang berbahaya dengan judul konsepsi penegakan hukum bongkar muat barang berbahaya BBM Solar di Perairan Pelabuhan tanpa persetujuan Syahbandar.<sup>7</sup> Selain

---

<sup>6</sup> Irwan Setia Ramdani and Sulida Erliyana, "Penanganan Bongkar Muat Barang Berbahaya Oleh Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Kantor KSOP Khusus Batam," *National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies* 2 2, no. 1 (2020): 50–55, <https://e-journal.akpelni.ac.id/index.php/prosiding-nsmis/article/view/139>.

<sup>7</sup> Fakhurrozi, "Konsepsi Penegakan Hukum Bongkar Muat Barang Berbahaya BBM Solar Di Perairan Pelabuhan Tanpa Persetujuan Syahbandar," *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim* 6, no. 1 (2022): 57–64, <https://doi.org/10.52475/saintara.v6i1.147>.

itu penelitian terkait dilakukan oleh Rusman dkk yang fokus pada prosedur perizinan bongkar muat barang berbahaya dengan judul prosedur permohonan bongkar muat barang berbahaya dengan sistem inapornet online pada PT Sinar Pasific.<sup>8</sup> Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut maka penelitian terkait dengan bongkar muat barang berbahaya di kawasan konservasi belum pernah dilakukan dan perlu adanya kajian mendalam atas hal tersebut.

Dari penjelasan kegeliasahan akademik tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan regulasi hukum yang berlaku mengatur tentang penanganan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan kelas II Raja Ampat serta kendalanya serta efektifitas implementasi regulasi hukum terkait dengan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan kelas II Raja Ampat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, peneliti membatasi dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum yang berlaku mengatur tentang penanganan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan kelas II Raja Ampat serta kendalanya?
2. Bagaimana efektifitas implementasi regulasi hukum terkait dengan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan kelas II Raja Ampat?

---

<sup>8</sup> R. Rusman, "Prosedur Permohonan Bongkar Muat Barang Berbahaya (BMBB) Dengan Sistem Inapornet Online Pada PT Sinar Pasifik," *Jurnal Maritim* 9, no. 1 (2019): 51-63.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Maksud Penelitian**

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi program Magister Hukum
- b. Sebagai upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada peneliti yang lain dalam rangka memberikan informasi terkait kegiatan bongkar muat barang berbahaya yang dilakukan di Pelabuhan.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin menggali dan mengetahui informasi tentang:

- a. Regulasi hukum yang berlaku mengatur tentang penanganan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan kelas II Raja Ampat serta kendalanya
- b. Efektifitas implementasi regulasi hukum terkait dengan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan kelas II Raja Ampat

### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian harus dilakukan dengan baik dan menyeluruh dengan menggunakan metode penelitian berikut.:

#### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau *empirical legal research* atau

disebut dalam bahasa Belanda dengan nama *empirisch juridisch onderzoek*<sup>9</sup> merupakan studi yang menyelidiki bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan menyelidiki bagian penelitian hukum, khususnya efektifitas pelaksanaan aturan hukum.<sup>10</sup> Untuk mencapai tujuan penelitian empiris tersebut peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan Tingkat II Raja Ampat. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke Pelabuhan tingkat II Raja Ampat sebagaimana sifat dari penelitian empiris yaitu peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian dengan tujuan mencari informasi terhadap informan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena penelitian tentang bagaimana hukum berfungsi dengan baik adalah bagian dari sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan dipilih oleh penulis karena semua penelitian hukum berasal dari perundang-undangan dan semua kegiatan yang berkaitan dengan hukum tidak lepas dari perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Salim HS and Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disetasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>11</sup> Soejono and Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999).

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

### 1.4.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat Pelabuhan kelas II Raja Ampat. Lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan:

- a. Ditemukannya kasus bongkar muat barang berbahaya yang berdampak pada pencemaran lingkungan yang tidak hanya sekali terjadi
- b. Raja Ampat merupakan wilayah konservasi dunia yang tentunya harus terhindar dari segala bentuk pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan bongkar muat barang berbahaya.
- c. Belum pernah ada penelitian sebelumnya yang meneliti bongkar muat barang berbahaya di wilayah konservasi dunia.

### 1.4.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Masing-masing sumber data penulis paparkan dan jelaskan sebagai berikut

- a. Sumber data primer atau dalam bahasa hukum disebut sumber hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung.<sup>13</sup> Data primer dalam hal ini diperoleh melalui wawancara terhadap petugas pada Pelabuhan kelas II Raja Ampat yang mengetahui terkait dengan kejadian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan bongkar muat

---

<sup>13</sup> Amirudin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

barang berbahaya. Adapun responden-responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Jaya Irianto Purba	Syahbandar
2	Kornelis Roy Masie	Petugas Wilker GAG
3	Fiskar Waisaholong	Petugas Pemrosesan data
4	Zhet Albert Ruatakurey	Petugas wilayah kerja Pulau
5	Hasan	Petugas Kesyahbandaran

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan eraturan terkait dengan bongkar muat barang berbahaya serta teori efektifitas hukum. Terkait dengan bongkar muat, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di Perairan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan buku, jurnal dan penelitian terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya. Terkait dengan teori efektifitas, sumber hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku Soejono Soekanto terkait dengan teori efektifitas hukum.

#### **1.4.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Masing-masing Teknik pengumpulan data peneliti jelaskan sebagai berikut:

- a. Observasi adalah ketika penulis mengamati secara langsung di tempat kejadian guna mendapat pemahaman konkret mengenai subjek atau objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung turun ke Pelabuhan kelas II Raja Ampat untuk melakukan pengamatan kegiatan bongkar muat barang berbahaya.
- b. Wawancara adalah proses bertanya dan menjawab secara langsung dengan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas. Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat Papua Barat serta buruh bongkar muat barang berbahaya. Adapun nama-nama calon narasumber telah disebutkan dalam sumber data primer.
- c. Studi pustaka yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah bongkar muat barang berbahaya dan teori efektifitas hukum.

#### **1.4.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah bagian-bagiannya, mensintesiskannya, mencari dan

menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>14</sup>

Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Reduksi Data: Reduksi data adalah proses berpikir yang sangat sensitif yang membutuhkan banyak pengetahuan dan kecerdasan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data, dan dilakukan dengan tujuan untuk membuat data yang dikumpulkan lebih mudah dipahami oleh peneliti. Data reduksi dilakukan dengan memilih dan memilih semua data yang masuk dari sumber hukum primer dan sekunder. Kemudian, data mentah diolah dan difokuskan untuk menjadi lebih relevan.
- b. Tahap Penyajian Data: Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkannya. Data yang telah dilakukan analisis sebelumnya adalah sumber penelitian ini. Data yang telah teroganisir dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi informasi sistematis dalam bentuk narasi .
- c. Verifikasi Data: Pada langkah ini, peneliti menyusun data yang telah disajikan secara sistematis. Setelah itu, mereka berusaha untuk menarik kesimpulan bahwa data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.<sup>15</sup> Sehingga hasil penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai temuan baru, kesimpulan yang dibuat harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 248

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Alfabeta, 2005), hal. 89

## 1.5 Orisinalitas Penelitian

Kebaharuan penelitian atau yang sering disebut *novelty* merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian. Kebaharuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan sebagai penelitian yang baru yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini bersifat orisinal. Pengkajian atas *novelty* suatu penelitian dikaitkan dengan penelitian terdahulu apakah sudah ada penelitian yang terkait apa belum. Adapun metode yang digunakan dalam mengecek orisinalitas penelitian ini dengan mencari penelitian terdahulu baik berupa jurnal, thesis maupun disertasi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Selanjutnya dicari kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu terkait dengan efektivitas penanganan bongkar muat barang berbahaya di kawasan konservasi belum pernah dilakukan. Selama ini penelitian yang dilakukan hanya pada kawasan umum seperti penanganan bongkar muat barang berbahaya oleh pengawas keamanan dan ketertiban kantor KSOP khusus Batam oleh Irwan Setia Ramdani dan Sulida Erliyana pada tahun 2020. Penelitian ini fokus kepada masalah dengan pembuatan surat pengawasan barang berbahaya yang dikeluarkan oleh KSOP Khusus Batam, alasan mengapa pemeriksaan pemuatan dan pemakaian barang berbahaya berbeda, dan pengetahuan tentang kelemahan pekerja dalam bekerja dengan aman.<sup>16</sup> Penelitian lain dilakukan oleh Fahrurrazi dan BL Hentry Widodo pada tahun 2022 yang fokus kepada kajian

---

<sup>16</sup> Ramdani and Erliyana, *Penanganan Bongkar Muat Barang Berbahaya Oleh Pengawas Keamanan Dan Ketertiban Kantor KSOP Khusus Batam*, (Semarang: Akpeni, 2020)

hukum atas kegiatan bongkar muat barang berbahaya dengan judul konsepsi penegakan hukum bongkar muat barang berbahaya BBM Solar di Perairan Pelabuhan tanpa persetujuan Syahbandar.<sup>17</sup> Selain itu penelitian terkait dilakukan oleh Rusman dkk yang fokus pada prosedur perizinan bongkar muat barang berbahaya dengan judul prosedur permohonan bongkar muat barang berbahaya dengan sistem inapornet online pada PT Sinar Pasific.<sup>18</sup> Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut maka penelitian terkait dengan bongkar muat barang berbahaya di kawasan konservasi belum pernah dilakukan dan perlu adanya kajian mendalam atas hal tersebut. Untuk mempermudah memahami orisinalitas dalam penelitian ini, penulis paparkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Orisinalitas Penelitian**

NO	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Irwan Setia Ramdani dan Sulida Erliyana	penanganan bongkar muat barang berbahaya oleh pengawas keamanan dan ketertiban kantor	Penelitian ini fokus kepada masalah dengan pembuatan surat pengawasan barang berbahaya yang dikeluarkan oleh KSOP Khusus Batam, alasan	Fokus penelitian terkait dengan bongkar muat barang berbahaya

<sup>17</sup> Fakhurrozi, *Konsepsi Penegakan Hukum Bongkar Muat Barang Berbahaya BBM Solar Di Perairan Pelabuhan Tanpa Persetujuan Syahbandar*. (Cilacap: Akademi Maritim Nusantara, 2022)

<sup>18</sup> Rusman, *Prosedur Permohonan Bongkar Muat Barang Berbahaya (BMBB) Dengan Sistem Inapornet Online Pada PT Sinar Pasific*, (Jakarta: Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, 2019)

		KSOP khusus Batam	mengapa pemeriksaan pemuatan dan pemakaian barang berbahaya berbeda, dan pengetahuan tentang kelemahan pekerja dalam bekerja dengan aman. Sedangkan fokus penelitian ini terkait dengan efektifitas hukum bongkar muat barang berbahaya pada Kawasan konservasi (Raja Ampat)	
2	Fahrurrazi dan BL Hentry Widodo	konsepsi penegakan hukum bongkar muat barang berbahaya BBM	Fokus pada kajian hukum atas kegiatan bongkar muat barang berbahaya	Fokus penelitian terkait dengan bongkar muat barang berbahaya

		Solar di Perairan Pelabuhan tanpa persetujuan Syahbandar	sedangkan dalam penelitian dalam thesis terkait dengan efektifitas hukum bongkar muat barang berbahaya.
3	Rusman dkk	prosedur perizinan bongkar muat barang berbahaya	Fokus pada prosedur permohonan bongkar muat barang berbahaya dengan sistem inapornet online pada PT Sinar Pasific. Sedangkan dalam tesis ini terkiat dengan efektifitas hukum bongkar muat barang berbahaya.

4	Andi Alauddin Ramli	Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Bongkar Muat Barang Berbahaya Di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat Dalam Perspektif Regulasi dan Implementasinya	fokus penelitian ini terkait dengan efektifas hukum bongkar muat barang berbahaya pada Kawasan konservasi (Raja Ampat), dan Dimana peneliti sebelumnya membahas perijinan atau surat ijin bongkar muat barang berbahaya disini saya meneliti ke fasilitas bongkar muat barang berbahaya pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat.
---	---------------------------	--	--